



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**
Jalan Prof. Dr. Bunyamin No. 708 Kotak Pos 115 – Purwokerto 53122
Telepon (0281) 635292(Hunting),638337, 638795 - Facs. 631802 Kode Pos.53122
Surel:info@unsoed.ac.id Laman: www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1307/UN23/HK.02/2021**

TENTANG

**PELAKSANA PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Nomor 203/SP2H/LT/DRPM/2021;
- b. bahwa berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsoed Nomor 273/SP2H/LT/DRPM/2021;
- c. bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa untuk memenuhi kualitas dan kuantitas penelitian di Universitas Jenderal Soedirman, maka perlu dilakukan penelitian secara kompetitif dan memenuhi standar mutu;
- e. bahwa untuk itu perlu diangkat pelaksana Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi dengan Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo Kept. Menteri PTIP No. 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Unsoed;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsoed;

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PELAKSANA PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menugaskan kepada dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan penelitian yang judul, biaya, waktu, dan tugas dalam penelitian masing-masing termaktub dalam keputusan ini selanjutnya disebut "Peneliti".
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya "Peneliti" membuat laporan dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA : Penelitian dilakukan selama 9 (Sembilan) bulan mulai 14 April 2021 sampai dengan 19 Desember 2021.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan penelitian dibebankan kepada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 28 Mei 2021



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 NOMOR 1307/UN23/HK.02/2021
 TANGGAL 28 MEI 2021
 TENTANG

PELAKSANA PENELITIAN RISET TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TAHUN ANGGARAN 2021

No	Tahun	Personalia	Jabatan	Judul Penelitian	Dana Disetujui (Rp)	Fakultas
1	Tunggal	Suwarto Imastini Dinuriah	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I	Pembentukan Varietas Green Super Rice Untuk Meningkatkan Produksi Padi Pada Lahan Marjinal	119,687,000	Pertanian
2	Jamak	Munasik Caribu Hadi Prayitno Titin Widyastuti	Ketua Peneliti Anggota Peneliti I Anggota Peneliti II	Penggunaan Rumput Laut Sebagai Agen Antimethanogenesis dan Mineral Organik Pada Pakan Untuk Meningkatkan Produktivitas Ternak Domba	96,813,000	Peternakan

Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

